

**PUTUSAN**

Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ---;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/16 Januari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sukoharjo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak --- ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Juni 2021;

Anak --- ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Anak dipersidangan didampingi oleh Bambang Tri,S.Sy. Advokat pada Posbakumadin Cabang Sukoharjo Jawa Tengah yang beralamat di Dk.Tunggul RT.2 RW.XII, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN Skh. tertanggal 28 Juni 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



- Penetapan Hakim Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-52/SUKOH/Eoh.2/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak --- bersalah telah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan Dan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, namun tidak selesainya perbuatan pidana tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak --- selama **2 (dua) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR **dikembalikan kepada anak ---**;
4. Menetapkan agar anak --- membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta Anak masih berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-52/SUKOH/Eoh.02/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021 sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa anak --- berumur 17 tahun (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 717/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani Soeprpto, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo*) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi 1 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 22.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di kios toko milik saksi Ibnu Hidayat yang beralamat di Kecamatan Sukoharjo, Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan***, yang mana kejadiannya sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 22.00 wib anak --- bersama-sama dengan saksi 1 (dalam



berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio putih Nopol AD 2279 TR milik --- menuju ke kios milik Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik, Sukoharjo dan setibanya disana anak dan saksi 1 menitipkan sepeda motor di pekarangan dekat Pasar Cuplik lalu dengan berjalan kaki menuju ke kios tersebut, selanjutnya anak dan saksi 1 masuk kedalam kios/toko dengan mencongkel atau merusak gembok pintu kayu kios tersebut dengan menggunakan linggis kecil (alat cukil ban) dan setelah berhasil keduanya masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang antara lain telur ayam 1 (satu) kotak kayu, minyak goreng 2 (dua) jerigen ukuran masing-masing 17 kg, rokok berbagai macam, dan gula pasir 1 sak ukuran 50 kg, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya anak bersama saksi 1 membawa pergi menggunakan sepeda motor. Kemudian pada keesokan harinya anak --- bersama saksi 1 menjual barang-barang hasil mengambil dari toko/kios milik saksi Ibnu Hidayat ke toko-toko di sekitar Kecamatan Weru, Sukoharjo dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 1.070.000,- (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dengan pembagian anak --- mendapatkan sebesar Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan saksi 1 mendapatkan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 wib anak ---dan saksi 1 kembali lagi mengambil barang-barang di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik, Sukoharjo dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan setelah berhasil masuk kedalam kios lalu anak dan saksi 1 mengambil barang berupa gula pasir 1 (satu) sak ukuran 50 kg dan rokok berbagai macam, selanjutnya untuk gula pasir dikarenakan tidak bisa membawa akhirnya disimpan di dekat tempat sampah Pasar Cuplik namun selang seminggu ketika akan diambil oleh anak dan saksi 1 ternyata sudah tidak ada lagi sedangkan untuk rokok digunakan sendiri oleh anak dan saksi 1. Bahwa akibat perbuatan anak ---tersebut yang mengambil barang di kios saksi Ibnu Hidayat pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 22.00 wib serta pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.00 wib, saksi korban Ibnu Hidayat menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

Dan

Kedua

Bahwa anak --- berumur 17 tahun (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 717/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 yang dikeluarkan dan*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



ditandatangani Soeprapto, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi 1 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di kios toko milik saksi Ibnu Hidayat yang beralamat di Pasar Kab. Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, namun tidak selesainya perbuatan pidana tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang mana kejadiannya sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi 2 Marfianto bersama dengan saksi 3 Priyanto yang merupakan petugas keamanan/satpam pasar Cuplik, Sukoharjo sedang bertugas jaga malam di pasar Cuplik Sukoharjo, kemudian pada saat keduanya berpatroli disekitar pasar, melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna putih AD 2279 TR yang terparkir dibelakang pasar ditempat gelap dekat gantangan burung, dan keduanya merasa curiga terhadap sepeda motor tersebut karena 3 hari sebelum kejadian pernah memergoki sepeda motor tersebut melakukan pencurian di pasar Cuplik juga, selanjutnya saksi 2 bersama saksi 3 menyisir kedalam pasar dan sesampainya didepan kios toko kelontong milik saksi Ibnu Hidayat, melihat anak ---dan saksi 1 sedang berusaha mencongkel pintu toko kelontong tersebut menggunakan linggis atau alat cukil ban, kemudian saksi 2 dan saksi 3 berusaha menangkapnya namun berhasil lari atau kabur, selanjutnya saksi 2 dan saksi 3 menunggu di sekitar tempat sepeda motor Yamaha Mio putih AD 2279 TR tersebut terparkir dan setelah menunggu akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan anak ---dan saksi 1. Bahwa selanjutnya saksi 2 dan saksi 3 menginterogasi anak ---dan saksi 1 dan juga menemukan 2 (dua) alat cukil ban/linggis yang digunakan untuk mencongkel pintu kios, kemudian saksi 2 dan saksi 3 segera menghubungi saksi Ibnu Hidayat selaku pemilik kios hingga anak ---dan saksi 1 dibawa ke pihak Kepolisian untuk proses lebih

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut. Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **Ibnu Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 semuanya bertempat di kios milik saksi di Pasar Kabupaten Sukoharjo, Anak bersama saksi 1 telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, dan hari Senin tanggal 7 Juni 2021 semuanya bertempat di kios milik saksi di Pasar Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Anak bersama saksi 1 telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 23.30 wib saksi sedang istirahat di rumah saksi di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian saksi mendapat telepon dari saksi 3 yang memberitahukan bahwa saksi 3 dan saksi 2 telah menangkap 2 (Dua) orang laki-laki yang hendak membobol kios milik saksi yang berada di Pasar Cuplik. Mendengar hal tersebut saksi langsung datang ke kios saksi di Pasar Cuplik. Sesampainya saksi disana, kedua pelaku sudah diamankan pihak Kepolisian Polsek Sukoharjo Kota;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama hari Kamis tanggal 1 April 2021 barang-barang milik saksi yang diambil para pelaku adalah : telur ayam 1 (Satu) kotak kayu, minyak goreng 2 (Dua) jerigen ukuran masing-masing 17 Kg, rokok berbagai macam merek, gula pasir 1 (Satu) sak ukuran 50 Kg, taksiran kerugian sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Bahwa untuk pencurian yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 barang-barang milik saksi yang diambil para pelaku adalah : gula pasir 1 (Satu) sak ukuran 50 Kg dan rokok berbagai macam merek, dengan taksiran kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);



- Bahwa pada pencurian pertama hari Kamis tanggal 1 April 2021 para pelaku masuk ke kios milik saksi dengan cara merusak/mencongkel slot pintu belakang kios menggunakan linggis kecil;
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut saksi tidak lapor ke Polisi hanya menambah memasang slot pintu menjadi 5 buah slot;
- Bahwa pencurian yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 para pelaku kembali masuk ke kios milik saksi dengan cara merusak/mencongkel slot pintu menggunakan linggis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 para pelaku mencongkel pintu kios saksi namun gagal karena pintu belakang kios sudah saksi ganti menjadi pintu besi, saksi menemukan linggis yang tertinggal di kios saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, dan hari Senin tanggal 7 Juni 2021 para pelaku belum berhasil mengambil barang-barang milik saksi karena sudah ketahuan dan diamankan oleh petugas keamanan setempat;
- Bahwa saksi setiap harinya menutup kios tersebut pukul 16.00 wib;
- Bahwa para pelaku dalam mengambil barang-barang milik saksi maupun mencoba mengambil barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa foto pintu bekas dicoengkel yang ada di berkas perkara adalah benar pintu kios milik saksi yang dirusak para pelaku;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan petugas keamanan di Pasar Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib di kios toko milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik, saksi bersama saksi 3 Priyanto sedang bertugas jaga malam di Pasar Cuplik. Pada saat berpatroli di sekitar pasar, saksi melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio putih AD-2279-TR terparkir di belakang pasar, di tempat gelap dekat gantangan burung. Saksi merasa curiga terhadap motor tersebut karena 3 (Tiga) hari sebelum kejadian saksi pernah memergoki

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



pengendara sepeda motor tersebut melakukan pencurian di Pasar Cuplik juga. Lalu saksi bersama saksi bersama saksi 3 melakukan penyisiran ke dalam pasar. Sesampainya di depan kios kelontong milik saksi Ibnu Hidayat, saksi melihat 2 (Dua) orang laki-laki sedang berusaha mencongkel pintu toko kelontong tersebut menggunakan alat cungkil ban. Kemudian saksi berusaha menangkap kedua orang tersebut akan tetapi berhasil melarikan diri. Kemudian saksi dan saksi 3 menunggu kedua orang tersebut di sekitar sebuah sepeda motor Yamaha Mio putih AD-2279-TR. Kemudian setelah ditunggu akhirnya saksi mengamankan dua orang tersebut karena ciri-ciri dua orang yang baru saja datang di dekat sepeda motor tersebut sama dengan ciri-ciri kedua orang yang saksi pergoki mencongkel pintu kios milik saksi Ibnu Hidayat. Lalu saksi menanyai kedua orang tersebut bersama dengan saksi 3, kedua orang tersebut mengakui merekalah yang mencoba mencongkel pintu kios milik saksi Ibnu Hidayat. Kemudian saksi menemukan kedua alat cungkil ban tersebut dibawa oleh salah satu dari dua orang yang mencoba mencongkel pintu kios tersebut. Salah satu pelaku yang bernama 1 mengaku sebagai mantan karyawan saksi Ibnu Hidayat pemilik kios tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.30 wib saksi menghubungi saksi Ibnu Hidayat untuk memberitahukan hal tersebut. Sekitar pukul 00.00 wib saksi Ibnu Hidayat sampai di Pasar Cuplik. Kemudian saksi bersama saksi 3 Priyanto membawa kedua orang tersebut ke Polsek Sukoharjo bersama-sama petugas Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR adalah sepeda motor yang dipakai para pelaku menuju ke Pasar Cuplik;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan petugas keamanan di Pasar Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib di kios toko milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik, saksi bersama saksi 2 Marfianto sedang bertugas jaga malam di Pasar Cuplik. Pada saat berpatroli di sekitar pasar, saksi melihat ada sebuah sepeda motor



Yamaha Mio putih AD-2279-TR terparkir di belakang pasar, di tempat gelap dekat gantangan burung. Saksi merasa curiga terhadap motor tersebut karena 3 (Tiga) hari sebelum kejadian saksi pernah memergoki pengendara sepeda motor tersebut melakukan pencurian di Pasar Cuplik juga. Lalu saksi bersama saksi bersama saksi 2 Marfianto melakukan penyisiran ke dalam pasar. Sesampainya di depan kios kelontong milik saksi Ibnu Hidayat, saksi melihat 2 (Dua) orang laki-laki sedang berusaha mencongkel pintu toko kelontong tersebut menggunakan alat cungkil ban. Kemudian saksi berusaha menangkap kedua orang tersebut akan tetapi berhasil melarikan diri. Kemudian saksi dan saksi 2 Marfianto menunggu kedua orang tersebut di sekitar sebuah sepeda motor Yamaha Mio putih AD-2279-TR. Kemudian setelah ditunggu akhirnya saksi mengamankan dua orang tersebut karena ciri-ciri dua orang yang baru saja datang di dekat sepeda motor tersebut sama dengan ciri-ciri kedua orang yang saksi pergoki mencongkel pintu kios milik saksi Ibnu Hidayat. Lalu saksi menanyai kedua orang tersebut bersama dengan saksi 2 Marfianto, kedua orang tersebut mengakui merekalah yang mencoba mencongkel pintu kios milik saksi Ibnu Hidayat. Kemudian saksi menemukan kedua alat cungkil ban tersebut dibawa oleh salah satu dari dua orang yang mencoba mencongkel pintu kios tersebut. Salah satu pelaku yang bernama 1 mengaku sebagai mantan karyawan saksi Ibnu Hidayat pemilik kios tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.30 wib saksi menghubungi saksi Ibnu Hidayat untuk memberitahukan hal tersebut. Sekitar pukul 00.00 wib saksi Ibnu Hidayat sampai di Pasar Cuplik. Kemudian saksi bersama saksi 2 Marfianton membawa kedua orang tersebut ke Polsek Sukoharjo bersama-sama petugas Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR adalah sepeda motor yang dipakai para pelaku menuju ke Pasar Cuplik;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa awal bulan April 2021 saat saksi sedang berada di toko bersama karyawan saksi, datang saksi 1 menawarkan barang kepada saksi dengan mengatakan, "*mau beli barang sisa orang hajatan nggak?*", lalu saksi



jawab,"Ya kalau saya membeli, saya belinya dengan harga beli ya mas", kemudian saksi 1 berkata,"Ya udah kalau begitu saya pulang dulu untuk bilang kepada ibu saya". Kemudian selang waktu setengah jam orang itu membawa satu kotak telur berisi 13 Kg, gula 1 sak seberat 50 Kg, dan minyak goreng 2 jerigen ukuran 17 Kg;

- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dengan harga sebagai berikut :
 - telur saksi beli seharga Rp 20.000,00/Kg dan saksi membeli telur dari saksi 1 sebanyak 13 Kg sehingga uang pembayaran telur yang saksi berikan kepada saksi 1 sejumlah Rp 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Minyak saksi beli dengan harga Rp 10.000,00/Kg dan saksi membeli minyak sebanyak 34 Kg, sehingga uang pembayaran minyak yang saksi berikan kepada saksi 1 sejumlah Rp 340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Total uang yang saksi berikan kepada saksi 1 sejumlah Rp 1.160.000,00 (Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual telur tersebut dengan harga Rp21.000,00/Kg, gula pasir dengan harga Rp12.000,00/Kg, minyak dengan harga Rp11.000,00/Kg;
- Bahwa barang-barang yang saksi beli dari saksi 1 telah habis terjual sekitar 3 (Tiga) hari;
- Bahwa saksi tidak curiga kalau barang tersebut hasil kejahatan karena harganya sesuai harga standart saat itu dan saksi 1 bilang itu barang-barang sisa hajatan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Aan bin Sukino Purwono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 semuanya bertempat di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Kabupaten Sukoharjo, saksi bersama Anak telah mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, dan hari Senin tanggal 7 Juni 2021 semuanya bertempat di kios



milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Kabupaten Sukoharjo, saksi bersama Anak telah melakukan percobaan pencurian;

- Bahwa saksi merupakan mantan karyawannya saksi Ibnu Hidayat;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anak sedang dalam kondisi tidak mempunyai uang, lalu muncul niat saksi untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi menawarkan kepada Anak apakah dia mau ikut mencuri, lalu Anak mengiyakan. Lalu pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama Anak melakukan pencurian pertama kali di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik dengan cara awalnya saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio putih AD-2279-TR berboncengan dengan Anak menuju Pasar Cuplik. Saat itu saksi membawa 2 (Dua) buah linggis yang sudah disiapkan untuk melakukan pencurian tersebut. Saat sudah hampir sampai di lokasi, saksi menyembunyikan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR yang dipakainya di sebuah rumah kosong dekat kios milik saksi Ibnu Hidayat. Kemudian saksi bersama Anak berjalan menuju kios milik saksi Ibnu Hidayat. Sesampainya di kios tersebut lalu saksi mencongkel pintu kayu kios tersebut dengan menggunakan linggis kecil (alat cungkil ban) hingga slot kuncinya terlepas dan rusak, sedangkan Anak mengawasi sekitar kios. Setelah saksi berhasil mencongkel pintu ksyu tersebut dan pintu kayu bisa dibuka, saksi dan Anak masuk ke dalam kios mengambil barang-barang yang ada dalam kios tersebut yaitu telur ayam 1 kotak kayu, minyak goreng 2 jerigen ukuran masing-masing 17 Kg, rokok berbagai macam merek, gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama Anak menjual barang-barang hasil curian tersebut ke toko Suwandi milik saksi Santoso di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut sejumlah Rp 1.070.000,00 (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut saksi berikan kepada Anak sejumlah Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). sedangkan sisanya sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 wib saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio putih AD-2279-TR berboncengan dengan Anak menuju Pasar Cuplik. Saat itu saksi membawa 2 (Dua) buah linggis yang sudah disiapkan untuk melakukan pencurian tersebut. Saat sudah hampir sampai di lokasi, saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



menyembunyikan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR yang dipakainya di sebuah rumah kosong dekat kios milik saksi Ibnu Hidayat. Kemudian saksi bersama Anak berjalan menuju kios milik saksi Ibnu Hidayat. Sesampainya di kios tersebut lalu Anak mencongkel pintu kayu kios tersebut dengan menggunakan linggis kecil (alat cungkil ban) hingga slot kuncinya terlepas dan rusak. Setelah Anak berhasil mencongkel pintu kayu tersebut dan pintu kayu bisa dibuka, saksi dan Anak masuk ke dalam kios mengambil barang-barang yang ada dalam kios tersebut;

- Bahwa barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat yang berhasil diambil saksi bersama Anak pada pencurian yang kedua yaitu gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg dan rokok berbagai macam merek. Untuk gula pasir saksi simpan di tempat sampah dekat Pasar Cuplik karena tidak bisa membawa, lalu selang 5 hari kemudian saksi mencoba mengambil gula pasir tersebut namun sudah tidak ada;
- Bahwa rokok hasil pencurian yang kedua saksi pergunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama Anak berniat mencuri lagi di kios milik saksi Ibnu Hidayat, di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik saat saksi hendak mencongkel lagi pintu tersebut, saksi mendengar ada suara barang jatuh yang saksi kira itu adalah orang, lalu saksi bersama Anak pergi dari tempat tersebut, tidak berhasil mencuri di tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama Anak berniat mencuri lagi di kios milik saksi Ibnu Hidayat, namun saat sudah sampai di lokasi ternyata keadaan pasar agak ramai jadi saksi dan Anak mengurungkan niat tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama Anak mencoba melakukan pencurian lagi di tempat yang sama, namun saat saksi 1 berusaha mencongkel slot pintu kios tersebut menggunakan linggis, tiba-tiba ada Satpam pasar yang melihatnya, lalu saksi 1 bersama Anak berusaha melarikan diri namun berhasil dihadang dan ditangkap petugas Satpam pasar tersebut yang sudah menunggu di tempat sepeda motor milik Anak diparkir;
- Bahwa setelah diamankan petugas, saksi dan Anak mengaku telah melakukan pencurian di kios milik saksi Ibnu Hidayat dan akan melakukan pencurian lagi;



- Bahwa saksi mencongkel pintu kios milik saksi Ibnu Hidayat sebanyak 1 (Satu) kali yaitu pada tanggal 1 April 2021, sedangkan Anak mencongkel pintu kios tersebut sebanyak 1 (Satu) kali pada tanggal 15 April 2021;
- Bahwa 2 (Dua) buah linggis yang dipergunakan untuk mencongkel pintu kios saksi Ibnu Hidayat tersebut milik Anak;
- Bahwa sebelum berangkat ke kios saksi Ibnu Hidayat, Anak bilang kalau dia punya linggis yang bisa dipakai untuk alat, lalu saksi mengiyakan;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut dengan maksud akan dijual dan uang hasil penjualannya akan saksi pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi bersama Anak dalam mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ibnu Hidayat;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR adalah sepeda motor milik pak Sumarno yaitu ayahnya Anak yang dipakai saksi dan Anak menuju ke Pasar Cuplik;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 semuanya bertempat di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Kabupaten Sukoharjo, Anak bersama dengan saksi 1 telah mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, dan hari Senin tanggal 7 Juni 2021 semuanya bertempat di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Kabupaten Sukoharjo, Anak bersama dengan saksi 1 telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa awalnya saksi 1 bersama Anak sedang dalam kondisi tidak mempunyai uang, lalu muncul niat saksi 1 untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi 1 menawarkan kepada Anak apakah dia mau ikut mencuri, lalu Anak mengiyakan. Lalu pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi 1 bersama Anak melakukan pencurian pertama kali di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik dengan cara awalnya saksi 1



mengendarai sepeda motor Yamaha Mio putih AD-2279-TR berboncengan dengan Anak menuju Pasar Cuplik. Saat itu saksi 1 membawa 2 (Dua) buah linggis yang sudah disiapkan untuk melakukan pencurian tersebut. Saat sudah hampir sampai di lokasi, saksi 1 menyembunyikan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR yang dipakainya di sebuah rumah kosong dekat kios milik saksi Ibnu Hidayat. Kemudian saksi 1 bersama Anak berjalan menuju kios milik saksi Ibnu Hidayat. Sesampainya di kios tersebut lalu saksi 1 mencongkel pintu kayu kios tersebut dengan menggunakan linggis kecil (alat cangkil ban) hingga slot kuncinya terlepas dan rusak, sedangkan Anak mengawasi sekitar kios. Setelah saksi 1 berhasil mencongkel pintu ksyu tersebut dan pintu kayu bisa dibuka, saksi 1 dan Anak masuk ke dalam kios mengambil barang-barang yang ada dalam kios tersebut yaitu telur ayam 1 kotak kayu, minyak goreng 2 jerigen ukuran masing-masing 17 Kg, rokok berbagai macam merek, gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg;

- Bahwa keesokan harinya saksi 1 bersama Anak menjual barang-barang hasil curian tersebut ke toko Suwandi milik saksi Santoso di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Anak mendapat bagian sebesar Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Anak pergunakan untuk belanja onderdil motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 wib saksi 1 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio putih AD-2279-TR berboncengan dengan Anak menuju Pasar Cuplik. Saat itu saksi 1 membawa 2 (Dua) buah linggis yang sudah disiapkan untuk melakukan pencurian tersebut. Saat sudah hampir sampai di lokasi, saksi 1 menyembunyikan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR yang dipakainya di sebuah rumah kosong dekat kios milik saksi Ibnu Hidayat. Kemudian saksi 1 bersama Anak berjalan menuju kios milik saksi Ibnu Hidayat. Sesampainya di kios tersebut lalu Anak mencongkel pintu kayu kios tersebut dengan menggunakan linggis kecil (alat cangkil ban) hingga slot kuncinya terlepas dan rusak. Setelah Anak berhasil mencongkel pintu kayu tersebut dan pintu kayu bisa dibuka, saksi 1 dan Anak masuk ke dalam kios mengambil barang-barang yang ada dalam kios tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat yang berhasil diambil saksi 1 bersama Anak pada pencurian yang kedua yaitu gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg dan rokok berbagai macam merek. Untuk gula pasir saksi 1 simpan di tempat sampah dekat Pasar Cuplik karena tidak bisa membawa;



- Bahwa rokok yang berhasil diambil Anak pada pencurian yang kedua Anak ada yang dipergunakan sendiri oleh Anak dan sebagian besar Anak jual dengan total hasil penjualan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang dipergunakan Anak untuk belanja onderdil motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi 1 bersama Anak berniat mencuri lagi di kios milik saksi Ibnu Hidayat, di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik saat saksi 1 hendak mencongkel lagi pintu tersebut, saksi 1 dan Anak mendengar ada suara barang jatuh yang saksi kira itu adalah orang, lalu saksi 1 bersama Anak pergi dari tempat tersebut, tidak berhasil mencuri di tempat tersebut, dan dua buah linggis kecil milik Anak tertinggal di kios tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi 1 bersama Anak berniat mencuri lagi di kios milik saksi Ibnu Hidayat. Saksi 1 dan Anak mencoba masuk kedalam kios tersebut dengan cara Anak menaruh meja di depan pintu toko yang Anak pergunakan untuk mematikan lampu kios, namun gagal karena ada orang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wib saksi 1 bersama Anak mencoba melakukan pencurian lagi di tempat yang sama, namun saat saksi 1 berusaha mencongkel slot pintu kios tersebut menggunakan linggis, tiba-tiba ada Satpam pasar yang melihatnya, lalu saksi 1 bersama Anak berusaha melarikan diri namun berhasil dihadang dan ditangkap petugas Satpam pasar tersebut yang sudah menunggu di tempat sepeda motor milik Anak diparkir;
- Bahwa setelah diamankan petugas, saksi 1 dan Anak mengaku telah melakukan pencurian di kios milik saksi Ibnu Hidayat sebanyak 5 (Lima) kali, yang 2 (Dua) kali berhasil, sedangkan yang 3 (Tiga) kali gagal. Lalu Anak dan saksi 1 dibawa ke Polsek Sukoharjo Kota untuk dimintai keterangan. Kemudian pada hari Selasa tanggal --- Juni 2021 sekira pukul 03.00 wib saksi 1 dan Anak dibawa ke Polres Sukoharjo;
- Bahwa saksi 1 mencongkel pintu kios milik saksi Ibnu Hidayat sebanyak 1 (Satu) kali yaitu pada tanggal 1 April 2021, sedangkan Anak mencongkel pintu kios tersebut sebanyak 1 (Satu) kali pada tanggal 15 April 2021;
- Bahwa 2 (Dua) buah linggis yang dipergunakan untuk mencongkel pintu kios saksi Ibnu Hidayat tersebut milik Anak;
- Bahwa sebelum berangkat ke kios saksi Ibnu Hidayat, Anak bilang kalau dia punya linggis yang bisa dipakai untuk alat, lalu saksi 1 mengiyakan;



- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut dengan maksud akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk modifikasi sepeda motor;
- Bahwa saksi 1 bersama Anak dalam mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ibnu Hidayat;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR adalah sepeda motor milik ayahnya Anak yang dipakai saksi 1 dan Anak menuju ke Pasar Cuplik;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Sumarno** orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Anak berjanji akan membimbing Anak untuk menjadi lebih baik;
- Bahwa orangtua Anak mohon agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR, yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pen.Pid/2021/PN Skh. tertanggal 22 Juni 2021 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 semuanya bertempat di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Kabupaten Sukoharjo, Anak bersama dengan saksi 1 telah mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, dan hari Senin tanggal 7 Juni 2021 semuanya bertempat di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Kabupaten Sukoharjo, Anak bersama dengan saksi 1 telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa awalnya saksi 1 bersama Anak sedang dalam kondisi tidak mempunyai uang, lalu muncul niat saksi 1 untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi 1 menawarkan kepada Anak apakah dia mau ikut mencuri, lalu Anak mengiyakan;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi 1 bersama Anak melakukan pencurian pertama kali di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik dengan cara awalnya saksi 1 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio putih AD-2279-TR berboncengan dengan Anak menuju Pasar Cuplik. Saat itu saksi 1 membawa 2 (Dua) buah linggis yang sudah disiapkan untuk melakukan pencurian tersebut. Saat sudah hampir sampai di lokasi, saksi 1 menyembunyikan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR yang dipakainya di sebuah rumah kosong dekat kios milik saksi Ibnu Hidayat. Kemudian saksi 1 bersama Anak berjalan menuju kios milik saksi Ibnu Hidayat. Sesampainya di kios tersebut lalu saksi 1 mencongkel pintu kayu kios tersebut dengan menggunakan linggis kecil (alat cungkil ban) hingga slot kuncinya terlepas dan rusak, sedangkan Anak mengawasi sekitar kios. Setelah saksi 1 berhasil mencongkel pintu kayu tersebut dan pintu kayu bisa dibuka, saksi 1 dan Anak masuk ke dalam kios mengambil barang-barang yang ada dalam kios tersebut yaitu telur ayam 1 kotak kayu, minyak goreng 2 jerigen ukuran masing-masing 17 Kg, rokok berbagai macam merek, gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg;
- Bahwa keesokan harinya saksi 1 bersama Anak menjual barang-barang hasil curian tersebut ke toko Suwandi milik saksi Santoso di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut sejumlah Rp 1.070.000,00 (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut oleh saksi 1 diberikan kepada Anak sejumlah Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi 1;
- Bahwa uang sejumlah Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan Anak untuk belanja onderdil sepeda motor, sedangkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi 1 untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 wib saksi 1 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio putih AD-2279-TR berboncengan dengan Anak menuju Pasar Cuplik. Saat itu saksi 1 membawa 2 (Dua) buah linggis yang sudah disiapkan untuk melakukan pencurian tersebut. Saat sudah hampir sampai di lokasi, saksi 1 menyembunyikan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR yang dipakainya di sebuah rumah kosong dekat kios milik saksi Ibnu Hidayat. Kemudian saksi 1 bersama Anak berjalan menuju kios milik saksi Ibnu Hidayat. Sesampainya di kios tersebut lalu Anak mencongkel pintu kayu kios tersebut dengan



menggunakan linggis kecil (alat cungkil ban) hingga slot kuncinya terlepas dan rusak. Setelah Anak berhasil mencongkel pintu kayu tersebut dan pintu kayu bisa dibuka, saksi 1 dan Anak masuk ke dalam kios mengambil barang-barang yang ada dalam kios tersebut;

- Bahwa barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat yang berhasil diambil saksi 1 bersama Anak pada pencurian yang kedua yaitu gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg dan rokok berbagai macam merek. Untuk gula pasir saksi 1 simpan di tempat sampah dekat Pasar Cuplik karena tidak bisa membawa;
- Bahwa rokok yang berhasil diambil Anak pada pencurian yang kedua Anak ada yang dipergunakan sendiri oleh Anak dan sebagian besar Anak jual dengan total hasil penjualan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang dipergunakan Anak untuk belanja onderdil motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi 1 bersama Anak berniat mencuri lagi di kios milik saksi Ibnu Hidayat, di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik saat saksi 1 hendak mencongkel lagi pintu tersebut, saksi 1 dan Anak mendengar ada suara barang jatuh yang saksi kira itu adalah orang, lalu saksi 1 bersama Anak pergi dari tempat tersebut, tidak berhasil mencuri di tempat tersebut, dan dua buah linggis kecil milik Anak tertinggal di kios tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi 1 bersama Anak berniat mencuri lagi di kios milik saksi Ibnu Hidayat. Saksi 1 dan Anak mencoba masuk kedalam kios tersebut dengan cara Anak menaruh meja di depan pintu toko yang Anak pergunakan untuk mematikan lampu kios, namun gagal karena ada orang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wib saksi 1 bersama Anak mencoba melakukan pencurian lagi di tempat yang sama, namun saat saksi 1 berusaha mencongkel slot pintu kios tersebut menggunakan linggis, tiba-tiba ada Satpam pasar yang melihatnya, lalu saksi 1 bersama Anak berusaha melarikan diri namun berhasil dihadang dan ditangkap petugas Satpam pasar tersebut yang sudah menunggu di tempat sepeda motor milik Anak diparkir;
- Bahwa setelah diamankan petugas, saksi 1 dan Anak mengaku telah melakukan pencurian di kios milik saksi Ibnu Hidayat sebanyak 5 (Lima) kali, yang 2 (Dua) kali berhasil, sedangkan yang 3 (Tiga) kali gagal. Lalu Anak dan saksi 1 dibawa ke Polsek Sukoharjo Kota untuk dimintai keterangan. Kemudian pada hari Selasa tanggal --- Juni 2021 sekira pukul 03.00 wib saksi 1 dan Anak dibawa ke Polres Sukoharjo;



- Bahwa saksi 1 mencongkel pintu kios milik saksi Ibnu Hidayat sebanyak 1 (Satu) kali yaitu pada tanggal 1 April 2021, sedangkan Anak mencongkel pintu kios tersebut sebanyak 1 (Satu) kali pada tanggal 15 April 2021;
- Bahwa 2 (Dua) buah linggis yang dipergunakan untuk mencongkel pintu kios saksi Ibnu Hidayat tersebut milik Anak;
- Bahwa sebelum berangkat ke kios saksi Ibnu Hidayat, Anak bilang kalau dia punya linggis yang bisa dipakai untuk alat, lalu saksi 1 mengiyakan;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut dengan maksud akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk modifikasi sepeda motor, sedangkan saksi 1 mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi 1 bersama Anak dalam mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ibnu Hidayat;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR adalah sepeda motor milik Sumarno yang merupakan ayahnya Anak, yang dipakai saksi 1 dan Anak menuju ke Pasar Cuplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Gabungan beberapa perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur **barangsiapa** ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Anak terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Anak ---, dimana Anak tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Anak tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur **mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **mengambil barang** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain tanpa seizin dari si pemilik barang, dimana perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif. Menguasai barang dimana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kepunyaan orang lain** ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Anak sehingga barang tersebut bukanlah barang milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 semuanya bertempat di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Kabupaten Sukoharjo, Anak bersama dengan saksi 1 telah mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi 1 bersama Anak melakukan pencurian pertama kali di kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik dengan cara awalnya saksi 1 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio putih AD-2279-TR berboncengan dengan Anak menuju Pasar Cuplik. Saat itu saksi 1 membawa 2 (Dua) buah linggis yang sudah disiapkan untuk melakukan pencurian tersebut. Saat sudah hampir sampai di lokasi, saksi 1 menyembunyikan sepeda motor Yamaha Mio warna



putih No.Pol. AD 2279 TR yang dipakainya di sebuah rumah kosong dekat kios milik saksi Ibnu Hidayat. Kemudian saksi 1 bersama Anak berjalan menuju kios milik saksi Ibnu Hidayat. Sesampainya di kios tersebut lalu saksi 1 mencongkel pintu kayu kios tersebut dengan menggunakan linggis kecil (alat cungkil ban) hingga slot kuncinya terlepas dan rusak, sedangkan Anak mengawasi sekitar kios. Setelah saksi 1 berhasil mencongkel pintu kayu tersebut dan pintu kayu bisa dibuka, saksi 1 dan Anak masuk ke dalam kios mengambil barang-barang yang ada dalam kios tersebut yaitu telur ayam 1 kotak kayu, minyak goreng 2 jerigen ukuran masing-masing 17 Kg, rokok berbagai macam merek, gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg. Keesokan harinya saksi 1 bersama Anak menjual barang-barang hasil curian tersebut ke toko Suwandi milik saksi Santoso di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut sejumlah Rp 1.070.000,00 (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut oleh saksi 1 diberikan kepada Anak sejumlah Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi 1. Uang sejumlah Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan Anak untuk belanja onderdil sepeda motor, sedangkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi 1 untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 wib Anak dan saksi 1 mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat dengan cara sebagai berikut : awalnya saksi 1 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio putih AD-2279-TR berboncengan dengan Anak menuju Pasar Cuplik. Saat itu saksi 1 membawa 2 (Dua) buah linggis yang sudah disiapkan untuk melakukan pencurian tersebut. Saat sudah hampir sampai di lokasi, saksi 1 menyembunyikan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR yang dipakainya di sebuah rumah kosong dekat kios milik saksi Ibnu Hidayat. Kemudian saksi 1 bersama Anak berjalan menuju kios milik saksi Ibnu Hidayat. Sesampainya di kios tersebut lalu Anak mencongkel pintu kayu kios tersebut dengan menggunakan linggis kecil (alat cungkil ban) hingga slot kuncinya terlepas dan rusak. Setelah Anak berhasil mencongkel pintu kayu tersebut dan pintu kayu bisa dibuka, saksi 1 dan Anak masuk ke dalam kios mengambil barang-barang yang ada dalam kios tersebut. Barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat yang berhasil diambil saksi 1 bersama Anak pada pencurian yang kedua yaitu gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg dan rokok berbagai macam merek. Untuk gula pasir saksi 1 simpan di tempat sampah dekat Pasar Cuplik karena tidak bisa membawa. Rokok yang berhasil diambil Anak pada pencurian yang



kedua Anak ada yang dipergunakan sendiri oleh Anak dan sebagian besar Anak jual dengan total hasil penjualan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang dipergunakan Anak untuk belanja onderdil motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Hakim berpendapat Anak telah mengambil barang-barang dari dalam kios di dalam Pasar Cuplik dengan cara terlebih dahulu mencongkel/merusak slot pintu dari kios tersebut lalu para pelaku masuk kedalam kios tersebut dan mengambil barang-barang berupa rokok berbagai macam merek, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam. Barang-barang yang diambil Anak bersama dengan saksi 1 tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi Ibnu Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur *mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***dimiliki secara melawan hukum*** adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Anak untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dengan ***melawan hukum*** maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Anak, Anak harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Maksud ***memiliki bagi diri sendiri*** adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut dengan maksud akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk modifikasi sepeda motor, sedangkan saksi 1 mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saksi 1 bersama Anak dalam mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ibnu Hidayat;

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat Anak telah menguasai barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat dan melakukan tindakan atas barang-barang itu seolah-olah dia adalah pemiliknya yaitu dengan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli onderdil sepeda motor untuk modifikasi motor.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Anak dalam mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut juga dilakukan secara melawan hukum, dimana perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ibnu Hidayat selaku pemilik barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut Hakim berpendapat unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Anak dalam mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut dilakukan bersama dengan saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama* telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur **dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur saja sudah dapat membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membongkar** yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Yang dimaksud **memecah** yaitu merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Yang dimaksud **memanjat** yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan tempat orang lewat, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Yang dimaksud **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh Pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi 1 bersama Anak bisa mengambil barang-barang dari dalam kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik dengan cara awalnya saksi 1 mencongkel pintu kayu kios tersebut dengan menggunakan linggis kecil (alat cungkil ban) hingga slot kuncinya terlepas dan rusak, sedangkan Anak mengawasi sekitar kios. Setelah saksi 1 berhasil mencongkel pintu kayu tersebut dan pintu kayu bisa dibuka, saksi 1 dan Anak masuk ke dalam kios mengambil barang-barang yang ada dalam kios tersebut yaitu telur ayam 1 kotak kayu, minyak goreng 2 jerigen ukuran masing-masing 17 Kg, rokok berbagai macam merek, gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 wib saksi 1 bersama Anak bisa mengambil barang-barang dari dalam kios milik saksi Ibnu Hidayat di Pasar Cuplik dengan cara Anak mencongkel pintu kayu kios tersebut dengan menggunakan linggis kecil (alat cungkil ban) hingga slot kuncinya terlepas dan rusak. Setelah Anak berhasil mencongkel pintu kayu tersebut dan pintu kayu bisa dibuka, saksi 1 dan Anak masuk ke dalam kios mengambil barang-barang yang ada dalam kios tersebut berupa gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg dan rokok berbagai macam merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat Anak bersama saksi 1 bisa masuk ke kios dan mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut dilakukan dengan jalan membongkar yaitu dengan merusak slot pintu kios tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur *dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur gabungan beberapa perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat dilakukan beberapa kali yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 22.00 wib, barang-barang yang ada dalam kios tersebut yaitu telur ayam 1 kotak kayu, minyak goreng 2 jerigen ukuran masing-masing 17 Kg, rokok berbagai macam merek, gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg;



2. Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 wib, barang-barang yang ada dalam kios tersebut berupa gula pasir 1 sak ukuran 50 Kg dan rokok berbagai macam merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat unsur *gabungan beberapa perbuatan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa Anak --- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali**, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Percobaan melakukan kejahatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *barangsiapa* ini telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dakwaan kesatu dan telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur kesatu dakwaan kedua ini. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **percobaan melakukan kejahatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dikatakan **percobaan melakukan kejahatan** disini adalah bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai



berikut : bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wib saksi 1 bersama Anak mencoba melakukan pencurian lagi di tempat yang sama, namun saat saksi 1 berusaha mencongkel slot pintu kios tersebut menggunakan linggis, tiba-tiba ada Satpam pasar yang melihatnya, lalu saksi 1 bersama Anak berusaha melarikan diri namun berhasil dihadang dan ditangkap petugas Satpam pasar tersebut yang sudah menunggu di tempat sepeda motor milik Anak diparkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa tidak selesainya atau tidak berhasilnya tujuan Anak dan saksi 1 dalam mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut bukan karena kehendak dari para pelaku sendiri, melainkan karena ada faktor lain yaitu diketahui oleh Satpam Pasar Cuplik, lalu saksi 1 bersama Anak berusaha melarikan diri namun berhasil dihadang dan ditangkap petugas Satpam pasar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur *percobaan melakukan kejahatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***dimiliki secara melawan hukum*** adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Anak untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dengan ***melawan hukum*** maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Anak, Anak harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Maksud ***memiliki bagi diri sendiri*** adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut dengan maksud akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk modifikasi sepeda motor, sedangkan saksi 1 mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saksi 1 bersama Anak dalam mencoba mengambil barang-barang milik saksi Ibnu Hidayat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ibnu Hidayat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Hakim berpendapat unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya berusaha mengambil barang-barang dari dalam kios milik saksi Ibnu Hidayat yang kemudian tidak berhasil tersebut dilakukan bersama dengan saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama* telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur **dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur saja sudah dapat membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membongkar** yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Yang dimaksud **memecah** yaitu merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Yang dimaksud **memanjat** yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan tempat orang lewat, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Yang dimaksud **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh Pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut : bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wib



saksi 1 bersama Anak berusaha melakukan pencurian lagi di tempat yang sama, dengan cara saksi 1 berusaha membongkar/mencongkel slot pintu kios tersebut menggunakan linggis;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat unsur *dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa Anak --- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu Sumber Daya Manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan hukum serta memperhatikan perkembangan kejiwaan Anak tersebut oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Anak untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Anak dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Berkonflik Hukum atas nama --- yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Irawan dari Balai Pemasyarakatan Klaten tertanggal 16 Juni 2021, dengan rekomendasi agar dalam persidangan klien dijatuhi putusan **pidana dengan syarat; pengawasan** berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak saat ini baru menamatkan sekolahnya dan masih sangat panjang masa depannya dan masih dapat melanjutkan pendidikannya, dan guna mendapatkan pelayanan program pendidikan dan pengajaran, bimbingan agama, perawatan rohani dan jasmani serta pelayanan lainnya berkaitan dengan perlembangan psikososial anak;
2. Diharapkan anak dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar, sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR, dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik ayahnya Anak yang bernama Sumarno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Sumarno melalui anak ---**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah ;
- Saksi Ibnu Hidayat selaku korban sudah memaafkan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor --- Tahun 19---1 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Anak --- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali** DAN **percobaan pengurian dalam keadaan memberatkan**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak --- oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. AD 2279 TR **dikembalikan kepada Sumarno melalui anak ---**;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, oleh Wahyu Kusumaningrum,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, dengan dibantu oleh Jean Lynn Panggalo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Nanik Setyowati,S.H. sebagai Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak.

Panitera Pengganti,
ttd
Jean Lynn Panggalo,S.H.

Hakim,
ttd
Wahyu Kusumaningrum,S.H.,M.Hum.